



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Telp. (0751) 4784555, Fax. (0751) 4784554  
Kode Pos 25584

Nomor : 020/ 03 /Setda-LPBJ/I-2020  
Lampiran : ~~1 (satu) lembar~~  
Perihal : **Penggunaan Aplikasi SPSE**  
**Untuk Pengadaan**  
**Barang/Jasa Selain Tender**

Parit Malintang, 20 Januari 2020

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Padang Pariaman.

di-

**Tempat**

Dengan hormat,


Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 69 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pasal 3 bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi menggunakan metode.

- a. E-purchasing;
- b. pembelian melalui Toko Daring;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Pengadaan Langsung; atau
- e. Tender Cepat.

Berdasarkan pembahasan diatas diminta kepada Saudara pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi dapat melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung, sebab apabila pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi tidak melalui SPSE maka tidak akan tercatat dalam rekapitulasi di sistem SPSE tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

21/01/2020. RSUD  
  
(No. 2.)



**H. JONPRIADI, SE, MM**

Pembina Utama Madya, NIP. 196105011987121001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati dan Wakil Padang Pariaman (sebagai laporan).
2. Peringgal